



PERJANJIAN KERJA SAMA



Antara

**FAKULTAS SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO**

Dengan

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN BANYUMAS**

Tentang :

**PENGEMBANGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(MBKM) SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN, PENGEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

Nomor : 735/UNU-PKS.6/KS/2023

Nomor : 299/HM.02.00/K.JT-02/07/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Purwokerto, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Sugeng Riyadi, S.H., M.H.** : Selaku Dekan Fakultas Sosial. Ekonomi dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, yang beralamat di Jl. Sultan Agung No.42, Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53145, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**
2. **Miftahudin, S.H.I.** : Selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas, yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 38, Karanganjing, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53127, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf 1 :	
Paraf 2 :	

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK. KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam bidang pengembangan, pembinaan, pelatihan, pendidikan, penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan persyaratan sesuai dengan pasal-pasal perjanjian sebagai berikut :

Pasal 1 **POKOK PERJANJIAN**

Kerjasama ini menunjang pengembangan dan program Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, maka **PIHAK KEDUA** setuju untuk menjadi mitra **PIHAK PERTAMA**, dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2 **TUJUAN**

Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kemampuan penerapan pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan **PIHAK PERTAMA** untuk mengembangkan kegiatan dalam bidang pendidikan dan penelitian pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**. Disamping itu, kerjasama ini juga memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan penelitian dan transfer teknologi di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3 **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

1. Objek Perjanjian ini adalah Pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto;
2. Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:
 - a. Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia stakeholder **KEDUA BELAH PIHAK**;
 - b. Magang/ Praktik Kerja-Kampus Merdeka;
 - c. Proyek Kemanusiaan-Kampus Merdeka;
 - d. Dosen atau praktisi mengajar-kampus merdeka;
 - e. Penyelenggaraan Seminar/Konferensi Ilmiah;
 - f. Penyelenggaraan inovasi daerah;

Paraf 1 :	<i>A</i>
Paraf 2 :	<i>S</i>

- g. Pelaksanaan praktikum dan penelitian;
- h. Prioritas pembinaan berkelanjutan pada jenjang pendidikan tinggi bagi *stakeholder* **PIHAK KEDUA** di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto;
- i. Pemanfaatan sarana dan prasarana **PARA PIHAK** untuk kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini;
- j. Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengembangkan setiap usaha untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama ini mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA:

1. **PIHAK PERTAMA** diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan;
3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melaksanakan kegiatan dan memberi laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada **PIHAK KEDUA**;
4. Atas dasar pertimbangan teknis, **PIHAK PERTAMA** berhak menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan magang dan penelitian dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA**;
5. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan kerjasama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
6. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan;
7. **PIHAK PERTAMA** berhak mempublikasikan data dan informasi hasil kerjasama baik dalam bentuk karya tulis ilmiah maupun populer.

PIHAK KEDUA:

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberi berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan kerjasama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberi masukan dan saran kepada **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan kegiatan kerjasama;
3. Atas dasar pertimbangan teknis, **PIHAK KEDUA** berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan magang dan penelitian dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**;

Paraf 1 :	
Paraf 2 :	

4. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil kerjasama sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi serta rekomendasi inovasi. Semua hasil karya kegiatan pendidikan dan penelitian yang dihasilkan atas kerjasama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam setiap usulan kegiatan;

Pasal 5
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan kesepakatan bersama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan bersama sebelum jangka waktu dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis, kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya kesepakatan bersama tersebut.

Pasal 7
TEMPAT/LOKASI KEGIATAN KERJASAMA

Kegiatan kerjasama ini dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Banyumas, Jl. A. Yani No. 38, Karanganjing, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53127.

Paraf 1 :	
Paraf 2 :	

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila materi yang digunakan untuk dan selama kerjasama ini mati/rusak yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PIHAK PERTAMA** atau karena keadaan memaksa (*force majeure*) maka **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari tanggung jawab.
2. Yang termasuk dalam keadaan memaksa "*force majeure*" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir);
 - b. Kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kesalahan;
 - c. Perang, huru hara politik, kemogokan, pemberontakan dan epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerjasama ini;
 - d. Kegagalan yang bukan karena kesalahan dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10
PERSELISIHAN

1. Semua perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK**, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan sepakat melalui jalur hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf 1 :	
Paraf 2 :	

Pasal 11
PERUBAHAN

1. Kesepakatan bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan/atau addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 12
LAIN-LAIN

1. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak mematuhi aturan yang telah disebutkan dalam pasal tersebut di atas, maka **PIHAK KEDUA** berhak menghentikan kegiatan kerjasama;
2. Setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka terlebih dahulu harus membuat proposal atau rencana kegiatan sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 13
PENUTUP

1. Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama serta dibuat rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Demikianlah kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Sugeng Riyadi, S.H., M.H.
Dekan Fakultas Sosial Ekonomi
dan Humaniora UNU Purwokerto

PIHAK KEDUA



Miftahudin, S.H.I.
Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas

Paraf 1 :	
Paraf 2 :	